



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2168, 2016

KEMENKEU. Dealer Utama. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 234/PMK.08/2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 134/PMK.08/2013 TENTANG DEALER UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Dealer Utama telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 / PMK.08/2013 tentang Dealer Utama;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodir pengaturan mengenai persyaratan bagi Dealer Utama yang tidak berbadan hukum Indonesia, larangan sebagai Dealer Utama, Dealer Utama yang melakukan merger, akuisisi, konsolidasi, integrasi dan/atau bentuk restrukturisasi/reorganisasi lainnya, dan penyempurnaan sanksi pencabutan Dealer Utama, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1204) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1683);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.08/2013 TENTANG DEALER UTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1204) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1683), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Yang dapat ditunjuk menjadi Dealer Utama adalah:
 - a. Bank; dan
 - b. Perusahaan Efek.
- (2) Penunjukan Dealer Utama didasarkan pada kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Untuk Bank:
 - 1) memiliki izin usaha yang masih berlaku;
 - 2) memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berdasarkan ketentuan otoritas terkait;
 - 3) memenuhi modal inti paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
 - 4) melaksanakan perdagangan paling kurang 2,00% (dua perseratus) dari total volume perdagangan SUN dalam mata uang rupiah, selama 3 (tiga) bulan terakhir terhitung sejak saat penyampaian permohonan; dan
 - 5) menjadi peserta sistem transaksi Bank Indonesia yang terkait surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah.
 - b. Untuk Perusahaan Efek:
 - 1) memiliki izin usaha yang masih berlaku dari otoritas terkait sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek;
 - 2) memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) paling sedikit rata-rata harian selama 1 (satu) bulan terakhir sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
 - 3) melaksanakan perdagangan paling kurang 2,00% (dua perseratus) dari total volume perdagangan SUN dalam mata uang rupiah, selama 3 (tiga) bulan terakhir terhitung pada saat penyampaian permohonan; dan

- 4) menjadi peserta sistem transaksi Bank Indonesia yang terkait surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah.
 - (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Bank atau Perusahaan Efek yang tidak berbadan hukum Indonesia, harus menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari kantor pusat atau kantor cabang di Indonesia yang memuat:
 - a. persetujuan dari kantor pusat untuk bertindak sebagai Dealer Utama; dan
 - b. komitmen kantor pusat untuk:
 - 1) tidak melakukan kegiatan yang dapat menghambat pelaksanaan pengembangan pasar Surat Berharga Negara; dan
 - 2) tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A.
 - (4) Untuk Bank atau Perusahaan Efek yang tidak berbadan hukum Indonesia yang telah ditunjuk sebagai Dealer Utama oleh Menteri Keuangan, penyampaian surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari kantor pusat atau kantor cabang di Indonesia yang memuat ayat 3 huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal berwenang menerima atau menolak permohonan untuk menjadi Dealer Utama dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan jumlah Dealer Utama;

- b. rekam jejak Bank atau Perusahaan Efek yang mengajukan permohonan sebagai calon Dealer Utama termasuk pengalaman bekerja sama dengan Kementerian Keuangan; dan/atau
 - c. efektifitas penerapan sistem Dealer Utama.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Dalam hal Bank atau Perusahaan Efek yang telah ditunjuk sebagai Dealer Utama melakukan merger, akuisisi, konsolidasi, integrasi dan/atau bentuk restrukturisasi/reorganisasi lainnya dan tidak terdapat perubahan terkait keanggotaan Dealer Utama, Dealer Utama menyampaikan secara tertulis kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal mengenai pemberitahuan, klarifikasi keanggotaan sebagai Dealer Utama dan permintaan untuk ditetapkan kembali menjadi Dealer Utama dengan melampirkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana restrukturisasi/reorganisasi dimaksud, bukti restrukturisasi/reorganisasi, dan pernyataan tidak terdapat perubahan terkait keanggotaan Dealer Utama.
- (2) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan menindaklanjuti permohonan untuk menjadi Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan penunjukan kembali sebagai Dealer Utama.
- (3) Kewajiban Bank atau Perusahaan Efek sebagai Dealer Utama yang telah dilaksanakan sebelum penunjukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diperhitungkan dalam evaluasi kewajiban Dealer Utama dan evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama.